



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1044.A /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 188.45/249/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAYANAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KEGIATAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi dan purna tugas/pensiun pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/249/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/249/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/703.A/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/249/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/703.A/KPTS/408.12/2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 6 huruf k dan q dihapus.
- Pada halaman Lampiran Nomor urut 7 huruf e, f, i, u, v, cc, dan ss, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
7.	Anggota Tingkat Kecamatan	e. Amat Taufan, S.Sos	Camat Pacitan
		f. Dwi Pratomo, S.STP	Sekretaris Kecamatan Pacitan
		i. Muniirul Ichwan, S.STP	Camat Arjosari
		u. Sugeng Widodo, S.Sos, MM	Camat Kebonagung
		v. Nur Subkan, S.Sos, MM	Sekretaris Kecamatan Kebonagung
		cc. Agung Dwi Cahyono, AP	Camat Bandar
		ss. Wawan Pujiatmoko, S.STP	Camat Sudimoro

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO